

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Dalam rangka tersebut diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi BPKAD Kota Bandar Lampung adalah :

***"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang Transparan dan Akuntabel"***

Pernyataan Visi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel artinya bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bandar Lampung harus dilakukan secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Kota Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis ekonomi Kerakyatan.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

- 1. Keuangan Daerah** yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD dimana penyelenggaraanya berdasarkan azas *good governance*;
- 2. Aset Daerah** adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya {Permendagri 64 Tahun 2013 (Penerapan SAP Berbasis Akrua)}};
- 3. Transparan** yaitu Semua produk dan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Akuntabel** adalah Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan (Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme);

3.2. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka rancangan misi yang BPKAD Kota Bandar Lampung yang diusulkan adalah:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional.

Dengan meningkatkan mutu pelayanan publik melalui sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan dapat mewujudkan visi misi BPKAD Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan kinerja perencanaan dan Penganggaran APBD

Mewujudkan penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan partisipatif serta pola penyerapan anggaran yang proporsional dan sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran melalui pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

3. Mewujudkan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien.

Terwujudnya manajemen kas dan perbendaharaan keuangan daerah yang dapat mengelola surplus/ defisit dengan tertib, bijak, dengan azas penatausahaan kas yang tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Serta terbangunnya mekanisme dan sistem yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan likuiditas anggaran.

4. Mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan, piutang, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran

yang sangat signifikan dalam menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan publik daerah.

5. Mewujudkan penatausahaan dan pemanfaatan aset yang tertib dan akurat.

Melalui penatausahaan dan pemanfaatan aset yang tertib, akurat dan handal dapat mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang sesuai dengan azas fungsional, efisiensi, transparan, akuntabilitas, kepastian nilai dan kepastian hukum.

6. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.

Terwujudnya Aplikasi pengelolaan Keuangan daerah berbasis Informasi dan Teknologi (IT) baik pada bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan berorientasi pada Pelayanan Publik.

3.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka BPKAD Kota Bandar Lampung menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu layanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan yang hendak dicapai adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kerja yang baik dan terwujudnya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan disiplin.

2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang hendak dicapai adalah tersusunnya APBD dan RPABD yang tepat waktu serta kebijakan dan pengendalian anggaran kas (*Cash Budget*) yang optimal.

3. Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Tujuan yang hendak dicapai adalah terfasilitasinya pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan kas dan gaji yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Terwujudnya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Tujuan yang hendak dicapai adalah keuangan pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang memenuhi kaidah akuntansi sektor publik dan berbasis akrual melalui sajian laporan keuangan daerah yang terkategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Meningkatnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

Tujuan yang hendak dicapai adalah tertib pengelolaan barang milik daerah melalui peningkatan kualitas laporan aset daerah yang tepat waktu, lengkap dan akurat serta melalui pengamanan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

6. Terwujudnya Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbasis teknologi dan informasi.

Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis Informasi dan Teknologi (IT) yang canggih dan modern baik pada bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik;
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan SDM yang kompeten sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kualitas APBD serta terlaksananya APBD yang sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Kas Yang Sehat;

5. Tertibnya pelaksanaan APBD yang sesuai peraturan Perundang-undangan;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji pegawai;
7. Optimalisasi pengelolaan kas yang efektif dan efisien;
8. Terwujudnya manajemen kas daerah yang tertib;
9. Tersajinya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
10. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Pemanfaatan dan pengamanan aset daerah serta penyelesaian kasus aset daerah;
12. Terpeliharanya Sistem dan Data Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra BPKAD Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**TRISNO ANDREAS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19590930 198003 1 001**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	hari kerja	60 dan 30
		2. Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku	hari kerja	90
		3. Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Hari kerja	2
2	Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	4. Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	Persen	100

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**TRISNO ANDREAS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19590930 198003 1 001**

